

HUKUM ISLAM DALAM PRESPEKTIF ORIENTALIS: MENELUSURI JEJAK PEMIKRAN JOSEPH SHACHT

Nur Aziz Muslim
IAIN Tulungagung
Azizmuslim345@gmail.com

ABSTRAK

Orientalisme dapat diartikan sebagai kajian terhadap karya-karya ketimuran yang tidak dilakukan oleh orang timur akan tetapi dilakukan oleh orang barat/the other, orientalisme dalam terminologi yang simplistis adalah kajian yang dilakukan oleh orang Barat pada Islam yang dianggap timur terkait dengan bahasa, kesusasteraan, sejarah, kepercayaan, perundang-undangan serta peradaban, namun demikian kajian orientalisme tidak melulu mempunyai target seperti yang disangkakan mayoritas orang Islam, meskipun terkadang target tersebut inklude dalam satu kesatuan yang utuh. Jika dipilah target-target orientalisme, maka minimal akan ada lima target yang melatari target orientalisme, target-target tersebut antara lain: target keagamaan, penjajahan, politik, ilmu pengetahuan serta ekonomi. Joseph Shacht adalah termasuk bagian dari orientalis yang kajian utamanya adalah kajian tentang hadits, akan tetapi ada lagi kajian Joseph Shacht yang mempunyai pengaruh pada perjalanan hukum Islam, dalam pandangannya hukum Islam tidak bersifat Teologis maupun Yuridis akan tetapi lebih bersifat Historis dan Sosiologis, hal ini berpengaruh pada kesimpulannya tentang

hukum Islam, dalam pandangannya, hukum Islam tidak ada yang datangnya dari Allah, tetapi secara keseluruhan adalah hasil bentukan historis dan sosiologis serta bersifat evolutif, sehingga validas kajiannya ditentang hadis oleh Fazlurrahman dikritik habis dalam bukunya yang berjudul Islam. Meskipun demikian pemikiran dan kajian Joseph Shacht sangat mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum Islam dan sumbernya, karena Joseph Shacht tidak mengakui keberadaan Hadis dalam struktur sumber hukum Islam, namun demikian bukan berarti Shacht tidak berjasa terhadap Islam, akan tetapi ia memiliki jasa dalam memperkenalkan hirarki Hukum Islam pada orang Barat yang sekuler.

Kata Kunci: *Orientalisme, Joseph Shacht, Lima Target, Historis, Sosiologis*

ABSTRACT

Orientalism refers to studies conducted by western scholars on Islamic literatures which are considered closer to eastern habitants in term of the language used, literatures, civilization, culture, histories, set of beliefs, and the regulation. Anyway, the studies conducted by the orientalist, as a matter of fact, do not merely set targets as suspected by the majority of Moslems. To sort, the targets set by the orientalist in conducting their studies are classified into five: religion, colonialism, politic, science and technology, and economy. Joseph Shacht belongs to prominent figure of orientalist whose interest is in Hadits study. His study gives big impact on Islamic law. He mentions that Islamic law is not the product of theology and yurisdiction, but the product of history and sociology. His conclusion gives effect on the source of Islamic law. He views that Islamic law does not come from the God but totally the evolutionary product of history and sociology. The validity of his conclusion is being questioned and criticized by Fazlurrahman. Although Joseph Shacht neglects the existence of Hadits in the hierarchy of Islamic law, his big contribution is that he has introduced the Islamic law to the secular western people.

Keywords: *Orientalism, Joseph Shacht, Five Targets, Historical, Sociological*

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang orientalisme telah memiliki akar tradisi yang sangat panjang di dunia akademik Barat, namun orientalisme yang telah berkembang lama dinilai cenderung dijadikan sebagai alat ideologi oleh barat untuk melakukan hegemoni dan imperialisme baru terhadap dunia timur, terutama dunia Islam, keadaan ini dalam pandangan Komaruddin Hidayat, sudah menimbulkan stigma di kalangan dunia Islam, sehingga apapun yang dilakukan oleh sarjana barat tentang Islam lantas dimusuhi dan dicurigai, bahkan sarjana kita yang mengambil program *Islamic studies* di perguruan tinggi barat, tidak terlepas dari kenyataan ini. Setelah kembali, mereka dicurigai bahwa pemikirannya telah terkontaminasi dengan barat yang berkeinginan menguasai Islam¹.

Dalam konteks keindonesiaan, seorang orientalis C. Snock Hurgronje (1857-1936) pernah dijadikan sebagai alat penjajah untuk menguasai Indonesia tepatnya di wilayah Aceh, serta untuk mensiasati ummat Islam di Indonesia, dengan kejadian inilah sejatinya kecurigaan ummat Islam di Indonesia mulai terpatriti bahwa orientalisme sebagai entitas yang membahayakan dan patut untuk dicurigai, terlepas dari berbagai kontribusi yang telah diberikannya kepada kajian tentang keislaman.

Orientalisme sebagai sebuah disiplin ilmu sejatinya tidak perlu untuk dicurigai, akan tetapi sebaliknya, ia justru harus diketahui dan dikaji secara mendalam, tentunya dengan mengedepankan obyektifitas ilmiah, etika kelimuan serta

¹ Komaruddin Hidayat, *Oksidentalisme: Dekonstruksi Terhadap Barat*, dalam Hasan Hanafi, *Oksidentalisme: Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat*, Terj. M. Najib Buchori (Jakarta: Paramadina, 2000), h. xv

menghilangkan prasangka ideologis, kultural dan geopolitik, yang selalu mengendap dalam setiap kali penilaian akan sesuatu, hal ini akan menjadikan pengayaan terhadap wacana keislaman yang dimiliki ummat Islam atau bahkan akan menjadikan Islam sebagai agama yang terbuka terhadap kritik yang konstruktif dari *the other*.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tulisan ini akan memaparkan pemikiran orientalis Joseph Schaht terkait dengan Hukum Islam dengan skema pembahasan mulai dari: melacak akar bahasa Orientalisme dilanjutkan dengan meneropong target-target Orientalisme, lalu dilanjutkan dengan mengenal biografi Orientalis Joseph Schacht, kemudian dilanjutkan dengan untaian kontribusi pemikiran Joseph Schacht terhadap hukum Islam yang diteruskan dengan memaparkan pandangan Joseph Schacht terhadap hukum Islam dan pengaruh pemikiran Joseph Schacht terhadap hukum Islam.

Melacak Akar Bahasa Orientalisme

Akar bahasa dari orientalisme berasal dari kata *orient* dan *Isme*. *Orient* mempunyai arti Timur dan *Isme* artinya paham, adapun lawan dari terma ini adalah oksidentalisme, yang terdiri dari kata *Occident* yang berarti barat dan *Isme* berarti paham, dalam Kamus Webster, Orientalisme adalah *study of eastern culture* yang berarti tentang kajian tentang budaya timur.²

Sedangkan orientalisme dalam bahasa arab berasal dari kata *isyitisyraq* dari Fi'il madi *Istasyraqa* yang berarti mengarah ketimur dan memakai pakaian masyarakatnya. Sedangkan terma orientalis yang terdapat dalam kamus al-Maurid adalah orang yang mempelajari bahasa-bahasa timur, kesenian dan kebudayaannya.³ Dari kutipan-kutipan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

² Noah Webster, *Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Lenguage* (New York: simon dan Schuster, 1979), h. 1261

³ Munir al-Ba'labaki, *al-Maurid: A Modern Arabic English Dictionary* (Bairut: Dar al-Ilmi li al-malayin, 1974), h. 638.

orientalisme merupakan kajian terhadap karya-karya ketimuran yang tidak dilakukan oleh orang Timur sendiri tapi sebaliknya dilakukan orang Barat.⁴

Sehingga dalam terminologi yang lebih spesifik bisa dikatakan orientalisme adalah kajian yang dilakukan oleh orang Barat pada Islam yang dianggap Timur terkait dengan bahasa, kesusasteraan, sejarah, kepercayaan, perundang-undangan serta peradaban. Pun demikian ada juga yang mengartikannya lebih pada sebuah gerakan yang berkecimpung dalam penelitian tradisi, peradaban, dan kebudayaan Islam dengan tujuan menyelami rahasia, sifat, watak, pemikiran, sebab-sebab kemajuan dan kekuatan masyarakat Islam.⁵

Edward Said Memandang, orientalisme sebagai sebuah tumpukan arsip informasi yang dikuasai bersama, adapun sesuatu yang mengikat tumpukan arsip informasi tersebut adalah sekelompok ide-ide dan seperangkat nilai penyatu yang dalam berbagai cara terbukti efektif menjelaskan perilaku orang Timur, mensuplai orang-orang timur dengan mentalitas, geneologi dan iklim tertentu. Serta yang terpenting, ide-ide tersebut memungkinkan orang-orang Eropa untuk berurusan dan melihat orang-orang timur sebagai suatu fenomena yang memiliki karakteristik yang teratur.⁶

Meneropong Target-target Orientalisme

Dalam dunia politik ada pameo yang sangat terkenal yaitu “tidak ada yang abadi yang abadi adalah kepentingan”, pameo tersebut sangat terkenal dan mapan dalam ranah politik, dari situ

⁴ Sa’ad al-Marsafi, *al-Mustasyriqun wa ai-Sunnahm*, (Kuwait:Maktabah al-Manar al-Islamiyah, 1994), h.18.

⁵ Muhammad hamdi zaqzuq, *al-Istisyraq wa al-Khalfiyah al-Fikriyah li al-Sira’ al-Hadari* (Kairo: dar al-Manar,1989), h. 18.

⁶ Edward W. Said, *al-Istisraq, al-Ma’rifah, al-Sulthah, al-Insa’* (Bairut: Muassasah al-Baht al-Arabiyah, 1981), h. 72.

dapat dilihat bahwa fondamen dasar dalam melakukan sesuatu di wilayah politik adalah kepentingan, hal ini juga berlaku di wilayah orientalisme, karena langsung ataupun tidak langsung para orientalis mempunyai target yang melatari kajian tentang ketimuarannya tersebut, setidaknya ada lima target menurut pandangan penulis yang menjadi tujuan dari orientalis.

Pertama target keagamaan, target ini dalam pandangan Hamdi Zaquq adalah *grend* target yang diusung orientalis, karena pernyataan-pernyataan atau tulisan-tulisan yang menjadi karya dari orientalis selalu mengandung unsur-unsur melemahkan kekuatan Islam dengan menebarkan keraguan pada ajaran Islam, menyebarkan paham tentang bahayanya gerakan Islam atau Islamisasi, juga melakukan upaya kristenisasi.⁷

Kedua, target penjajahan, hal ini dalam pandangan Baharun adalah hasil dari turunan dendam lama sejak perang salib, karena semangat perang yang sesungguhnya dalam pandangan ini adalah perang agama, dan ini akan selalu di usung dalam setiap gerakan orientalisme, hal ini bisa dilihat dalam kasus C. Snouck Hurgronje dengan segala upayanya melemahkan gerakan Islam di Indonesia, khususnya Aceh dengan melakukan studi tentang Islam dan peradabannya di Saudi Arabia dan Mesir, dan target akhir C. Snouck Hurgronje adalah mencari kelemahan orang Islam Aceh.⁸

Ketiga target politik, target ini dikemukakan karena setiap kali apa yang dilakukan oleh orientalis tidak pernah terlepas dari kegiatan intelegen di negara-negara Islam, dan hasilnya dikirimkan ke negara-negara penjajah, para orientalis model ini menerut Haurani kebanyakan berlatar belakang politikus, seperti Duke Drocou dan St, Hiller.⁹

⁷ Zaquq, al-Istihraq, al-Istisyraq wa al-Khalfiyah, h. 86.

⁸ Muhammad Baharun, *Isu Zionisme Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 56

⁹ Albert Haurani, *Islam dan pandangan Eropa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 67.

Keempat target ilmu pengetahuan, hal ini dibangun dari keingintahuan para orientalis terkait dengan geneologi Islam, baik dari sumber ajaran Islam atau syariat dan ajaran-ajaran Islam, dan mempelajarinya murni karena ingin mempelajari secara ilmiah *un-sich*, tidak ada motif lain, meskipun dalam hasil pembacaannya nanti mengejutkan atau bisa memberikan pemahaman yang diametral dengan pemahaman *maenstream* pemikiran Islam dalam arti agak provokatif dan kontra diktif.¹⁰

Kelima target Ekonomi, target ini nampak ketika masa sebelum terjadinya kolonisasi terhadap negara-negara Islam, yang terjadi sekitar permulaan abad 19-20 M. Orang Barat mulanya menaruh perhatian besarnya untuk memperluas area perdagangan di negeri Timur untuk mendapatkan bahan baku dan barang mentah lainnya dengan harga yang jauh lebih murah, sehingga akan mendorong perkembangan industri mereka, dan atas dasar inilah target mereka, tidak pada target yang lain.¹¹ Kelima target inilah yang selalu mengiringi dan melatari orientalis dalam melakukan aktivitasnya, demikian juga Joseph Schacht, tokoh yang menjadi topik kajian dalam tulisan ini.

Mengenal Biografi Orientalis Joseph Schacht

Tokoh kontroversial yang mempunyai nama lengkap Joseph Schacht lahir pada tanggal 15 Maret 1902, di Ratibor, Silesia, dulu berada di wilayah ini masuk dalam wilayah Jerman dan sekarang masuk Polandia, konon untuk sampai kesana hanya menyeberangi perbatasan dari Cekoslawakia.¹² Di kota ini, Schacht tumbuh dan berkembang dan selama delapan belas tahun pertama dari kehidupannya dia habiskan di sana. Schacht lahir dari keluarga yang agamis katholik dan terdidik. Ayahnya Eduard Schacht adalah

¹⁰ Zagzuq, *al-Istishraq, al-Istisyraq wa al-Khalfiyah*..., h. 89

¹¹ *Ibid.*, h.88

¹² Ali Musthafa Ya'qub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 19.

penganut setai dan tekun agama katolik ibunya bernama Maria Mohr.¹³ Pada tahun 1945, ia menikah dengan wanita Inggris yang bernama Louise Isabel Dorothy, anak perempuan Joseph Coleman, seorang tokoh masyarakat.

Kemoncaran karirnya sebagai orientalis diawali dengan belajar filologi klasik, semitik, teologi dan bahasa-bahasa Timur di Universitas Berslaw dan Universitas Leipzig. Ia meraih gelar doctor (D.Phil) dengan predikat summa Cum Laude sebuah prestasi yang sangat membanggakan dari Universitas Berslauw pada tahun 1923, ketika berumur 21 tahun.¹⁴ Pada tahun 1932 Schacht pindah ke Universitas Kingsburg, dan pada Tahun 1943 ia diundang untuk mengajar di Universitas Mesir (Kairo) sebagai dosen luar biasa. Pada tahun 1947, ia menjadi warga Negara Inggris dan bekerja di radio BBC London, sebuah Radio yang mempunyai pengaruh di zamannya. Meskipun ia bekerja untuk kepentingan Inggris, akan tetapi Inggris tidak mau memberikan imbalan apa-apa padanya, akan tetapi hal ini tidak menyurutkan kemauannya sebagai seorang orientalis.

Sebagai Ilmuwan yang menyandang gelar prestisius Profesor Doktor, di Inggris, hal itu justru tidak menyurutkan minat belajarnya, ia tetap belajar lagi di tingkat Pasca Sarjana Universitas Oxford, sampai ia meraih gelar Magister (1948) dan Doktor (1952) dari Universitas tersebut. Pada tahun 1954, ia meninggalkan Inggris dan mengajar di Universitas Leiden Negeri Belanda sebagai guru besar tamu sampai tahun 1959. Di sini ia ikut menjadi supervisor atas cetakan kedua buku *Dairaha al-Ma`rifah al-Islamiyah*. Kemudian pada musim panas tahun 1953, ia pindah ke Universitas Columbia New York dan menjadi guru besar sampai ia meninggal

¹³ Akhamd Minhaji, *Joseph Schacht's Contribution to The Study of Islamic Law* (Canada: Institute of Islamic Studies, McGill University Montreal, 1992), h. 4.

¹⁴ Wahyudin Darmalaksana, *Hadis di Mata Orientalis*, (Bandung: Benang Merah Press, 2004), h. 109.

dunia tahun 1969.¹⁵ Meskipun ia seorang pakar Sarjana yang mempunyai spesifikasi kajian dibidang Hukum Islam, namun karya-karyanya tidak terbatas pada bidang tersebut, akan tetapi masih banyak karya lainnya. Secara umum ada beberapa disiplin ilmu yang ia tulis sebagai obyek pencurahan gairah keilmuannya. Antara lain, Kajian Tentang Manuskrip Arab, Edit-Kritikal atas Manuskrip-manuskrip Fiqh Islam, Kajian Tentang Ilmu Kalam, Kajian Tentang Fiqh Islam, Kajian tentang Sejarah Sains dan Filsafat dan lain-lain.¹⁶ Sebuah kemauan dan kemampuan yang kuat dar seorang Scahat yang orientalis.

Bukti kemampuan dan kecerdasan Schacht juga dapat dilihat keti ia menerbitkan kajian mengenai naskah naskah tentang kedokteran yang bekerjasama dengan Mayer Hoff. Sedangkan diantara karya-karyanya yang lain yaitu perdebatan filosofi kedokteran antara Ibn Buthlan dengan al-Baghdadi dan Ibn Ridhwan al- Mishri, yang berasal dari materi-materi kuliah yang disampaikan di Fakultas Sastra Universitas Mesir tahun 1937.¹⁷ Hal ini sekaligus sebagai bukti akan kemampuan dan kepiawaiannya dalam bahasa-bahasa timur khususnya bahasa arab yang dapat dijadikan sebagai alan penting dalam menjadi orientalis.

Selain bekerja sendiri sebagai seorang sarjana dan sebagai guru, Schacht membuat kontribusi penting untuk pengembangan umum dari subjek kajian keislaman. Dia co-pendiri dan editor *Islamica review Studia*, sebuah jurnal yang memfokuskan pada kajian bidang keislaman yang digarap dengan Profesor Robert Brunschvig Paris sebagai patner kerjanya, ia juga salah satu editor sekaligus kontributor dari edisi baru the *Encyclopaedia of Islam*, dan publikasinya dimulai pada tahun 1954. Ia juga dianugerahi gelar doktor kehormatan oleh University of Aljazair (1953), sebuah

¹⁵ *Ibid.*, h. 110.

¹⁶ Ali Musthafa Ya'qub, *Kritik Hadis...*, h. 20.

¹⁷ Abdurrahman Badawi, h. 273.

kehormatan yang sangat prestisius bagi seorang orientalis, dan dilanjutkan dengan terpilih menjadi anggota Akademi Arab di Damaskus (1954) dan Akademi the Royal Belanda (1956). Pada Mei 1969 ia dianugerahi medali Giorgio Levi Della Vida untuk studi Islam oleh the University California, Los Angeles Amerika Serikat.

Joseph Schacht adalah seorang pekerja keras, tlaten dan ulet, di tengah kesibukannya, ia juga meluangkan waktu untuk menerbitkan dua karya sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap pendahulunya yang sama-sama orientalis. Salah satunya adalah edisi karya yang disiapkan dengan penuh hati-hati dari naskah kasar dan belum selesai dari gurunya *G. Bergsträsser's des anumerta work Grundzüge islamischen Rechtes*, pada tahun 1935. Yang lainnya adalah tulisan-tulisan pilihan oleh Snouck Hurgronje, yang diterjemahkan dan diedit, bersama-sama dengan G.-H. Bousquet, pada tahun 1957.

Schacht adalah seorang pekerja keras dalam hal brelajar sehingga dia mempunyai kelebihan akurasi dalam menganalisis filologis dan juga terkenal dengan ketelitiannya, dan juga pada saat yang sama karyanya memiliki kualitas kedalaman, orisinalitas, imajinasi yang dikendalikan sendiri, seorang filolog dari jenis klasik dengan pelatihan dan keterampilannya, ia tetap berhubungan dengan tren modern pemikiran sosial, sehingga pengetahuannya tentang Islam terus *up date* dengan data-data baru. Studinya misalnya pada sosiologi hukum Islam menunjukkan keakraban dengan konsep sosiologis modern dan metode modern, dengan selalu mengaitkan analisisnya konnek dengan ilmu sosial Islam yang selalu berkembang dengan eskalasi zaman.

Tepat pada bulan Januari 1970 ia mempunyai maksud untuk mengundurkan diri dari Universitas Columbia Karena ia ingin pulang kembali ke Inggris bersama istrinya, dimana ia mengandaikan akan melanjutkan rutinitasnya sebagai sarjana dan melakukan sebuah penelitian kembali secara kontinyu. namun semua

keinginannya tidak terealisasi dengan baik, karena tiba-tiba ia terserang pendarahan di otak dan meninggal dunia di rumahnya di New Jersey pada tanggal 1 Agustus 1969.¹⁸ Dengan demikian pengembaran intelektualnya yang terus menghasilkan kegelisahan intelektualnya harus di akhiri dengan ajalnya.

Adapun karya ilmiah yang paling monumental dan magnum opus yang pernah ditulisnya adalah *The Origins of Muhammad Jurisprudence, An Introduction to Islamic Law, Islamic Law, Pre Islamic Background and Early Development of Jurisprudence* dan karya terakhirnya adalah *Theology and Law in Islam*.¹⁹

Untaian Kontribusi pemikiran Joseph Schacht terhadap Hukum Islam.

1. Pandangan Joseph Schacht Terhadap Hukum Islam.

Pemikiran Joseph Schacht dibangun dari landasan tradisional terkait dengan hukum Islam yang telah mapan, sejak abad ke 19 kajian Schacht dihadapkan oleh berbagai tantangan serius untuk lebih mengetahui seluk beluk dunia Islam. Mulai dari kolonisasi dan Imperialisme pengaruh barat terhadap dunia Islam yang sangat dominan, sehingga berakibat beberapa aspek ajaran Islam. Salah satunya ditujukan terhadap doktrin-doktrin sumber hukum Islam. Kajian yang dilakukannya tidak bersifat teologis maupun yuridis, akan tetapi lebih bersifat historis dan sosiologis. Ia menawarkan Islam bukan sebagai seperangkat norma yang diwahyukan Tuhan, akan tetapi sebagai fenomena historis yang berhubungan erat dengan *setting* sosial dalam artian ia meneliti keaslian sumber hukum Islam melalui proses sejarah, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa fenomena historis juga telah mempengaruhi hukum Islam namun tidak secara menyeluruh. Sehingga tidak di pungkiri apabila sebagian besar hukum Islam,

¹⁸ Ali Musthafa Ya'qub, *Kritik Hadis...*, h. 20.

¹⁹ *Ibid.*, h. 20.

termasuk sumber-sumbernya merupakan akibat dari sebuah proses perkembangan sejarah, itulah yang terbangun dalam asumsi Schaht.

Asumsi Schaht berbanding terbalik secara diametral dengan Umat Islam. Dalam persepsi kaum muslim tradisional, hukum Islam menyajikan sebuah sistem yang ditakdirkan Tuhan, yang tak ada kaitannya dengan berbagai perkembangan historis. Dalam persepsi mereka, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai penafsiran Tuhan terhadap Al-Qur'an telah memberikan uraian rinci tentang segala sesuatu. Menurut asumsi mayoritas ummat Islam tradisional, hanya ada satu sumber yang darinya aturan-aturan hukum dapat dikembalikan, dan itulah wahyu Tuhan yang qadim.

Mulai sejak abad ke-19, merupakan sebuah periode yang di dalamnya kepercayaan tradisional mulai dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Melalui imperialisme, pengaruh peradaban Barat terhadap dunia Timur, terutama dunia Islam. Sebagai akibatnya, beberapa aspek ajaran Islam mulai dipertanyakan eksistensinya, dan salah satu dari berbagai pertanyaan yang paling serius itu ditujukan kepada doktrin hukum Islam.

Asumsi Schacht, yang sangat kritis menyatakan bahwa hukum Islam baru dikenal semenjak masa pengangkatan para *qadhi* (hakim agama). Para khalifah dahulu tidak pernah mengangkat qadhi. Pengangkatan qadhi baru dilakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah. Kira-kira pada akhir abad pertama Hijriah (715-720) pengangkatan qadhi itu ditujukan kepada orang-orang 'spesialis' yang berasal dari kalangan yang taat beragama. Karena jumlah orang-orang spesialis ini kian bertambah maka akhirnya mereka berkembang menjadi kelompok aliran fiqh klasik. Hal ini terjadi pada dekade-dekade pertama abad kedua Hijriah.²⁰ Sebuah pandangan yang menampakkan corak pemikiran orientalisme murni.

²⁰ Ali Musthafa Ya'qub, *Kritik Hadis*..., h. 20.

Joseph Schacht, sebagai bagian dari para sarjana Barat orientalis, yang mencoba meruntuhkan pemahaman tradisional tentang hukum Islam. Dalam kajian Schacht hukum Islam tidak mempunyai nuansa teologis dan yuristik seperti anggapan para kaum tardisionalis tetapi lebih bersifat historis dan sosiologis. Ia menyajikan hukum Islam, bukan sebagai seperangkat norma yang diwahyukan, tetapi sebagai fenomena historis yang berhubungan erat dengan realitas sosial dan parahnya asumsi Schacht tersebut menggeneralisir semua hukum Islam padahal hukum Islam sejatinya banyak yang bersifat *given*. Tidak mengherankan sama sekali jika kesimpulan Schacht yang sembrono tersebut sangat mengejutkan sebagian besar orang muslim, sejak kesimpulan itu diusulkan pertama kali, karena “Schacht menunjukkan bahwa sebagian besar hukum Islam, termasuk sumber-sumbernya, merupakan akibat dari suatu proses perkembangan historis.”²¹

Perkembangan historis pada sumber-sumber hukum Islam dan peran sentral terhadap pendiri mazhab Syafi’i dalam pembentukannya merupakan perhatian utama Schacht. Schacht berpendapat, Syafi’i lebih daripada sarjana lain dan orang yang bertanggung jawab atas perkembangan teori tentang empat sumber pokok hukum Islam yang dirumuskan dalam pendapatnya yaitu Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas. Schacht juga bersikukuh bahwa Syafi’i adalah orang pertama yang menyusun buku tentang teori hukum Islam, dengan berargumen bahwa “pernyataan yang menyatakan bahwa Abu Yusuf adalah orang pertama yang menyusun karya hukum-hukum atas doktrin dari Abu Hanifah, tidak didukung oleh sumber-sumber tertua, kuat dan valid”.²² Oleh

²¹ Akhmad Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam, Kontribusi Joseph Schacht* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.16.

²² Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Lightning Source Incorporated, 2008), h. 133.

karena itu, tidak mengherankan jika Schacht mengakui Syafi'i sebagai pendiri hukum Islam yang pertama kali.

Dalam pandangan Schacht mengenai pembentukan hukum Islam, hukum Islam perkembangannya sangat evolutif, artinya terbentuknya hukum Islam tidak serta merta akan tetapi berkembang secara gradual ditangan para akademisi hukum, oleh karenanya dipaparkan oleh Schacht terkait perkembangan tersebut, khususnya yang terkait dengan perkembangan historis sumber-sumber hukum Islam dari periode Islam yang paling awal hingga mencapai puncaknya ditangan Syafi'i.

Menurut teori hukum Islam klasik, sumber-sumber pokok hukum Islam itu disusun secara hirarkis sebagai berikut: Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, dan berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh orang-orang muslim dipecahkan dengan bantuan sumber-sumber ini secara berurutan. Ada skeptisisme yang ada dipikiran Schacht, walaupun Schacht mengakui hal ini, ia menjelaskan bahwa faktor-faktor historis menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah secara historis merupakan unsur otoritatif terakhir dalam perumusan hukum Islam artinya otoritas dalam menentukan hukum Islam al-Qur'an buktu menempati urutan yang pertama secara otoritatif, hal ini dibangun dari penemuan Schacht bahwa "norma-norma tertentu dari hukum Islam sering kali berbeda secar diametral dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an yang jelas dan eksplisit."²³ Selain itu, ia menyatakan bahwa pusat aktivitas teorisasi dan sistemisasi pertama yang dipakai untuk mentransformasikan praktek populer dan administrasi rezim Umayyah ke dalam hukum Islam adalah Iraq. Teori dan pemikiran hukum aliran-aliran Iraq, menurutnya lebih dikembangkan daripada teori dan pemikiran hukum aliran-aliran lain ditempat-tempat

²³ Seyyed Hossein Nasr, *Skeptisisme Joseph Schacht*, <http://isepmalik.wordpress.com/2010/08/22/skeptisisme-joseph-schacht/>. Diakses 12 November 2017

lainnya dan secara Faktual disana kadang terjadi norma-norama hukum bertentangan dengan la-Qur'an.⁵

Dalam pandangan Schacht dari tangan Syafi'i lah, sistemisasi dan Islamisasi pemikiran hukum-hukum Islam telah mencapai puncaknya.²⁴ Artinya Syafi'i orang yang pertama kali membakukan klasifikasi serta hirarki hukum Islam, menurut Syafi'i bahwa sumber-sumber hukum Islam secara hirarki adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas. Seperti para lama sebelumnya, Syafi'i memposisikan Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam. Sunnah ditekankan sebagai yang berhubungan kepada Nabi secara shahih dan mutawatir. Konsensus para ulama atau ijmak, yang dipegang sebagai sumber penting bagi para pendahulunya, menjadi tidak relevan bagi Syafi'i kalau hal itu tidak dilakukan secara aklamasi. Ia bahkan mengingkari keberadaan berbagai konsensus semacam itu karena ia selalu menemukan para ulama yang memegang pendapat-pendapat yang berbeda, dan ia bersandar pada konsensus seluruh umat Islam secara umum dan aklamatif tentang persoalan-persoalan pokok.

Sebagai sumber terakhir, qiyas berbeda dengan pendapat yang lebih awal, dalam masalah qiyas, Syafi'i pada prinsipnya hanya mengakui pemikiran analogis dan sistematis yang tepat, dengan menggunakan qiyas sebagai satu-satunya jenis pemikiran untuk menggambarkan aturan-aturan tertentu dari tiga sumber sebelumnya. Bagaimanapun Schacht mengingatkan kita, usaha ini, dalam jangka panjang "hanya dapat mengarahkan kepada kekakuan atau rigiditas" dan "menjadi semakin kaku serta menimbulkan cetakan finalnya semakin tambah kaku". Oleh karena itu perlu adanya improvisasi dalam upaya menjawab realitas zaman yang melaju secara eskalatif.

²⁴ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Nuansa, 2010), h. 78.

Pada hal-hal lain, Schacht kelihatan sepakat dengan pandangan sebagian besar sarjana Islam, jika tidak dikatakan secara keseluruhan, para sarjana yang berpandangan bahwa setelah masa Syafi'i, telah terjadi peristiwa yang tidak menguntungkan yang dikenal dengan "*in sidad bab al-ijtihad: tertutupnya pintu ijtihad*". Sebagai seorang orientalis, lazimnya orientalis lainnya, Schacht juga menerima cap yang negatif dari sebagian kalangan Islam. Ia dituduh banyak salah memahami agama Islam. Ia didakwa menularkan pemahaman yang menyesatkan, dan karena itu umat Islam perlu waspada. Hal ini dikarenakan Joseph Schacht tidak mengakui hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam yang mempunyai otoritatif.²⁵ Hal tersebut dikarenakan sangat lamanya jeda kodifikasi hadits yang mencapai satu abad dan disisi lain Istilah sunnah baru dikenalkan oleh Syafi'i. Mengenai sikap Schacht terhadap hadist, cendekiawan Muslim Fazlur Rahman juga sudah mengulasnya dalam bukunya (1979).

Rahman membahas dan mengkritisi pendapat Schacht, dan juga sarjana Barat lainnya, tentang Nabi tidak meninggalkan apapun selain Al-Qur'an. Menurut Rahman, sunnah dan hadis telah bersama dan mempunyai substansi yang sama sejak dan pada masa yang paling awal sesudah Nabi. Hal yang sangat jauh berbeda dengan riset yang dilakukan oleh Schacht tentang hadis yang menyatakan bahwa istilah sunnah baru ada sesudah dirumuskan secara lebih spesifik oleh Imam Syafi'i.

Dalam bukunya *Inttroduction to Islamic Law*, Schacht memberikan pendapat bahwa Sunnah dalam konteks Islam pada awalnya lebih memiliki konotasi politis dari pada hukum.²⁶ Untuk membuktikan anggapan tersebut pada bagian lain ia mengajukan beberapa alasan, diantaranya adalah:

²⁵ *Ibid.*, h. 6.

²⁶ *Ibid.*, h. 11.

Pertama, kalau Nabi Saw. memiliki kekuasaan seperti yang diuraikan di atas, pastilah para khulafa al-Rasyidin sebagai pemimpin politik untuk umat Islam akan mengambilnya sebagai sumber hukum yang tertinggi, tetapi itu justru tidak terjadi, malahan mereka mengambil perbuatan-perbuatan mereka sendiri untuk dijadikan rujukan hukum, karena mereka berpandangan bahwa para khalifah memiliki kekuasaan hukum untuk umatnya. Akan tetapi yang tidak disadari Schacht bahwa apa yang dilakukan oleh para kholifah justru banyak menukil hadis Nabi.

Kedua, bahwa keberadaan hadis Nabi Saw. terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, dalam persepsi Schacht, adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga Hijriyah, untuk meyakinkan itu ia mengatakan bahwa cara terbaik untuk membuktikan bahwa suatu Hadis tidak pernah ada dalam satu kurun waktu tertentu adalah dengan menunjukan kenyataan bahwa hadis tidak pernah di gunakan sebagai dalil dalam diskusi para fuqaha sebab seandainya Hadis tersebut pernah ada, pasti hal itu dijadikan referensi selain dari itu untuk menggambarkan sejauh mana kenyataan pemalsuan hadis..

2. Pengaruh Pemikiran Joseph Schacht Terhadap Hukum Islam.

Walaupun berbagai tanggapan dan juga asumsi baik yang berupa kritik tajam atau penghakiman sepihak, telah ditujukan kepada Schacht, akan tetapi beberapa sarjana Islam telah memikirkan gagasannya dan banyak yang menerimanya sebagai dasar analisis mereka. Pengaruh ini penting untuk memahami otoritas keagamaan dalam umat muslim awal, dan yang lebih penting lagi adalah untuk pemahaman kita tentang hubungan antara persoalan otoritas keagamaan dan persoalan kesahihan hadits Nabi. Ini pada gilirannya mungkin mampu menjelaskan asal-usul berbagai peraturan penting dalam hukum Islam, seperti telah dilihat sebelumnya, karena kesahihan hadits Nabi dan asal-usul hukum Islam nampaknya tidak dapat dipisahkan.

Dalam lensa kaca mata para sarjana Islam modern setelah Schacht bahwa data historis menunjukkan bahwa pada periode awal sejarah Islam, baik otoritas keagamaan maupun politik, keduanya berada ditangan pemimpin umat muslim atau khalifah. Pandangan ini memiliki penguatan yang jelas pada Muhammad sebagai sosok pemimpin pertama umat Islam, baik dalam aspek-aspek keagamaan maupun politik dari kehidupan komunal para sahabat. Hal ini ditekankan pula oleh berbagai praktek para pemimpin selanjutnya, yakni Abu Bakar, Umar, dan Ustman.

Joseph Schacht dengan karya-karya mengenai hukum Islam merupakan hasil karya yang rujukannya banyak mengambil pendapat para ahli hukum ketika berbicara tentang hukum Islam, terutama bagi orang-orang Barat yang tidak banyak mengenal Islam. Dengan karya-karyanya ini menunjukkan bahwa hukum Islam bisa diterima dan berlaku untuk semua manusia, serta siapapun bisa mempelajarinya, hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator Islam yang memberikan Rahmat tidak hanya pada ummat Islam saja akan tetapi juga untuk *the other*.

Akan tetapi dengan sikap Joseph Schacht yang tidak mengakui hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam menjadi sorotan besar dalam pembahasan disini dan merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Kerena dengan ini posisi hukum Islam yang dipercaya sebagai wahyu dari Allah Swt yang diturunkan kepada Rasulullah akan terdapat keraguan didalamnya, terutama bagi kaum barat yang tidak mengenal hukum Islam sepenuhnya. Meskipun sarjana Islam produktif seperti Fazlur Rahman telah menjawab pandangan Schacht ini dengan panjang lebar dan jelas dalam bukunya yang berjudul Islam

Penulis sendiri juga berpendapat bahwa pemikiran Joseph Schacht mengenai hadist sulit untuk diterima dan tidak mempunyai pembenaran ilmiah. Tetapi mengenai pemikiran Joseph Schacht sendiri menurut penulis tidak bisa diterima secara keseluruhan. Pemikirannya mengenai hadis seolah-olah melemahkan kekuatan

hukum Islam. Hal ini juga dapat mempengaruhi kaum Muslim baik Barat maupun Timur untuk tidak mengakui hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa pemikiran Joseph Schacht dalam karya-karyanya mengenai hukum Islam adalah sebuah karya besar dan dijadikan muara rujukan dalam memperkenalkan hukum Islam terhadap kaum Barat yang sekuler. Namun dibalik semua itu masih ada pemikiran-pemikiran dari Schacht yang tidak bisa diterima terutama mengenai hadist yang sangat kontroversial dan tidak mempunyai data yang akurat.

Penutup

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa orientalisme tidak hanya mempunyai target target yang selama ini dituduhkan oleh sebagian sarjana Islam, akan tetapi diidentifikasi ada lima target yang melatari gerakan kebanyakan orientalis, target-target tersebut antara lain: target keagamaan, penjajahan, politik, ilmu pengetahuan serta ekonomi.

Orientalis Joseph Schacht dalam pandangan penulis murni pada target ilmu pengetahuan hal ini penulis dasarkan pada latar belakang kehidupan Joseph Schacht yang selalu berkecimpung dengan pengembangan keilmuan *un-sich*, dan tidak pernah bersentuhan dengan penjajahan, politik serta ekonomi. Meskipun dalam pandangan Joseph Schacht Hadis tidak masuk dalam strtifikasi sumber hukum Islam, dan juga pandangan kontroversionalnya yang menganggap bahwa perkembangan hukum Islam, menurutnya hukum Islam tidak bersifat teologis maupun yuridis akan tetapi lebih bersifat historis dan sosiologis, hal ini berpengaruh pada kesimpulannya tentang hukum Islam, karena hukum Islam tidak ada yang datangnya dari Allah, tetapi secara keseluruhan adalah hasil bentukan historis dan sosiologis serta bersifat evolutif.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ba'labaki, Munir, *al-Maurid: A Modern Arabic English Dictionary* Bairut: Dar al-Ilmi li al-malayin, 1974.
- al-Marsafi, Sa'ad, *al-Mustasyriqun wa ai-Sunnah* Kuwait:Maktabah al-Manar al-Islamiyah, 1994.
- Baharun, Muhammad, *Isu Zionisme Internasional* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Hadis di Mata Orientalis*, Bandung: Benang Merah Press, 2004
- Hamdi Zaquzuq, Muhammad, *al-Istisyraq wa al-Khalfiyah al-Fikriyah li al-Sira' al-Hadari* Kairo: dar al-Manar,1989.
- Haourani, Albert, *Islam Dan Pandangan Eropa*, Yogyakarta: Pustak Pelajar, 1998.
- Hidayat, Komaruddin, *Oksidentalisme; Dekonstruksi Terhadap Barat, Dalam Hasan Hanafi, Oksidentalisme: Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat*, Terj. M. Najib Buchori Jakarta: Paramadina, 2000.

Minhaji, Akhamd. *Joseph Schacht's Contribution to The Study of Islamic Law* Canada: Institute of Islamic Studies, McGill University Montreal, 1992.

Webster, Noah, *Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language* New York: Simon and Schuster, 1979.

W. Said, Edward, *al-Istisraq, al-Ma'rifah, al-Sulthah, al-Insa'* Bairut: Muassasah al-Baht al-Arabiyah, 1981.

Ya'qub, Ali Musthafa, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

